

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan di dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat pribadi dan cenderung dirahasiakan dari dunia luar. Kasus ini dapat merugikan sebagian orang dan terkadang korbannya adalah orang terdekat. Fenomena sosial ini dapat kita jumpai baik secara sadar maupun tidak sadar pada sebuah keluarga. Pada hakikatnya kekerasan tidak mencakup fisik saja yang dapat merugikan seseorang, keadaan jiwa (psikis) seseorang juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental korban. Kekerasan dalam rumah tangga sudah biasa terdengar di Indonesia, adapun bentuk perlindungan yang menjadi payung hukum di atur dalam UU No 23 Tahun 2004 pasal 1 Tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), berbunyi:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Undang-undang di atas mengatur tentang segala bentuk kekerasan yang ada di dalam rumah tangga di mana diberlakukan agar kasus tersebut tidak terjadi di dalam keluarga, akan tetapi masih banyak yang mengacuhkan UU di atas ini

disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak peka dan berperilaku menyimpang, sehingga masih banyak kasus kekerasan yang kini terjadi pada dan umumnya yang menjadi korban adalah perempuan. Pemerintah membuat peraturan yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang berbunyi:

“...khususnya terkait masalah masih rendahnya kualitas dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kesejahteraan, kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sering kali diartikan sebagai benalu didalam keluarga di sebabkan karena beberapa faktor misalnya dengan rendahnya produktifitas perempuan....”

Perkembangan kekerasan telah tercantum dalam berita Bisnis.com di mana Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar mengungkapkan: “...perceraian di Tanah Air sudah melewati angka 10% dari peristiwa pernikahan setiap tahun. Angka perceraian sudah mencapai 354.000, ini sudah melewati angka 10% dari peristiwa pernikahan setiap tahun....”

Perceraian yang semakin banyak di Indonesia menyebabkan dampak buruk terhadap generasi selanjutnya, serta angka pernikahan yang relatif muda menyebabkan permasalahan tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Perceraian saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia khususnya di kalangan artis dan daerah perkotaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014, hlm. 126) mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di lembaga P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) menyebutkan bahwa “Penyuluhan keluarga dengan tujuan pemberdayaan perempuan dalam hukum dan sosial masyarakat ini sengaja dibuat dengan alur yang mudah oleh lembaga. Korban bisa datang kapan saja ke lembaga dan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan”.

Berbeda dengan penelitian di atas, peneliti kali ini mengupas mengenai kondisi keluarga yang korbannya telah mengikuti bimbingan individual di lembaga P2TP2A. Peneliti kini banyak mengungkap mengenai bagaimana interaksi serta peran di dalam keluarga yang harus dimiliki oleh anggota

keluarganya. Anggota keluarga sering kali merasakan kecemberuan sosial di antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Peneliti akan mengungkap gambaran kondisi keluarga yang di dalamnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan mengikuti bimbingan yang diselenggarakan P2TP2A di mana korban akan diberikan arahan serta bimbingan mengenai kondisi permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ke lembaga P2TP2A diperoleh data tentang korban serta jenis kekerasan, seperti berikut:

Tabel 1.1

Kasus Kekerasan

Tahun	Korban Kekerasan yang Melapor				Kasus Selesai
	Isteri	Anak	Pacar	Suami	
2008-2012	163	140	47	1	-
Jumlah	351				156

Sumber: profil P2TP2A

Table 1.2

Jenis Kekerasan

Tahun	Jenis Kekerasan yang dilaporkan				
	Psikis	Fisik	Seksual	Ekonomi	Sosial
2008-2012	152	77	13	79	30
Jumlah	351				

Sumber: profil P2TP2A

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang melapor atas kasus kekerasan ini banyak terjadi pada kaum perempuan khususnya para isteri yang telah berumah tangga. Perempuan yang melapor diantaranya adalah isteri, anak, dan pacar. Jenis kekerasan yang dilaporkan yaitu psikis, fisik, seksual, ekonomi dan sosial. Angka tertinggi pada jenis kekerasan yang dilaporkan terdapat pada kekerasan psikis, sementara korban yang melapor yaitu terdapat pada ibu rumah tangga (isteri), di mana pada penelitian kali ini dijadikan sebagai objek dalam penelitian.. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga yang khususnya terjadi pada isteri dapat memberikan pengaruh yang besar bagi keharmonisan di dalam keluarga. Korban yang mengalaminya di antaranya adalah

perempuan khususnya ibu rumah tangga (isteri), di mana perempuan selalu mengandalkan perasaan dibandingkan dengan logika untuk memecahkan suatu permasalahan.

Kegiatan bimbingan individual ini dilakukan berdasarkan kebutuhan klien (korban), karena pada setiap harinya berbeda konselor sesuai dengan bidangnya diantaranya yaitu bidang keagamaan, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Siklus bimbingan individual diawali dengan korban datang ke lembaga, lalu korban mengungkapkan semua permasalahannya, konselor melakukan pertolongan pertama artinya diberikan suatu *treatment*, selanjutnya akan di proses oleh lembaga P2TP2A dan kasus yang dilaporkan disesuaikan dengan bidangnya, dalam segi penanganannya.

Korban mengikuti bimbingan sesuai dengan kebutuhannya, artinya jangka waktu yang dibutuhkan korban berbeda satu dengan yang lainnya. Setelah korban tidak mengikuti kegiatan bimbingan dari P2TP2A, korban harus memberi kabar ke lembaga mengenai apa yang terjadi setelah mengikuti kegiatan bimbingan. Setiap hari adanya korban yang datang secara bergantian, sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga sebelum korban akan melakukan bimbingan selanjutnya biasanya ada janji terlebih dahulu dengan konselor sebelumnya, karena ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan bimbingan individual bukan penanganan pertama. Konselor memberikan pilihan kepada klien, bukan memberi masukan yang bersifat kecenderungan terhadap salah satu pilihannya, konselor memberikan pilihan serta resiko kemungkinan yang akan terjadi, untuk keputusan konselor memberikannya lagi pada korban.

Timbulnya ketertarikan peneliti terhadap permasalahan yang ada dilapangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan khususnya terjadi kepada para ibu rumah tangga (isteri) di Kota Bandung, peneliti ingin mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau melakukan penelitian mengenai program bimbingan individual yang selama ini dilakukan oleh lembaga P2TP2A di Kota Bandung. Permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dengan judul “Pengaruh Program Bimbingan Individual Terhadap Keharmonisan Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bimbingan individual yang diberikan oleh konselor selama ini terpusat pada keluhan yang diungkapkan oleh klien.
2. Bimbingan individual meningkatkan keterbukaan terhadap masyarakat yang mengalami KDRT, sehingga adanya peningkatan jumlah korban yang melapor.
3. Adanya beberapa korban KDRT yang melapor tidak diketahui oleh pelaku maupun keluarganya, hal ini menyebabkan korban sulit meluangkan waktu mengikuti bimbingan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas selanjutnya peneliti merumuskan masalah dan dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini “bagaimana pengaruh program bimbingan individual terhadap keharmonisan keluarga”. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan korban KDRT terhadap program bimbingan individual?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga yang telah mengikuti program bimbingan individual?
3. Bagaimana pengaruh program bimbingan individual terhadap keharmonisan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan

1. Memperoleh gambaran mengenai program bimbingan individual yang selama ini diberikan konselor dan di rasakan oleh korban, yang meliputi mediasi kesehatan mental baik dari segi rohani maupun jasmani serta mendapatkan pelayanan hukum yang semestinya.
2. Memperoleh gambaran mengenai kondisi keharmonisan keluarga korban KDRT yang telah mengikuti program bimbingan individual, terutama dalam aspek-aspek pola interaksi yang terjadi di dalam sebuah keluarga.
3. Memperoleh gambaran mengenai pengaruh program bimbingan individual terhadap kondisi keharmonisan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap praktikan pendidikan luar sekolah untuk dapat memberdayakan kaum yang tertindas dengan mengenal karakteristik korban serta menggali potensi yang ada dalam dirinya.

2. Praktis

a. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan payung hukum bagi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga secara jelas dan tersosialisasikan dikarenakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih saja terjadi. Sehingga Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kini belum terlaksana secara sepenuhnya dikarenakan hingga saat ini kasus ini masih belum dapat terselesaikan.

b. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan akan gambaran program bimbingan individual yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan.

c. Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam proses pendampingan program bimbingan individual terhadap keharmonisan keluarga korban KDRT.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika kerangka dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, di dalamnya membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka yang di dalamnya membahas beberapa Teori dan Konsep mengenai Program Bimbingan Individual dan Keharmonisan Keluarga.

- BAB III : Prosedur Penelitian, berisi tentang uraian Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.
- BAB IV : Deskripsi analisis data hasil penelitian tentang pengaruh program bimbingan individual terhadap keharmonisan keluarga yang mengalami KDRT.
- BAB V : Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran beserta rekomendasi terhadap keluarga yang mengalami KDRT.